

KEPASTIAN HUKUM DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KAB. SIDRAP: TANTANGAN DAN PROSPEK

Siska Amelia Utami¹, Zainal Said², Ririn Pratiwi³, Hamdani Halim⁴,
Muhammad Dirgantara⁵, A. Pallawagau⁶

Institut Agama Islam Negeri Pare-pare¹²³⁴⁵⁶

Email: siskaaa259@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id,
ririnprtwy18@gmail.com, hh2280289@gmail.com,
muhammaddirgantara86@gmail.com, amonkrastafara@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Desa Allakuang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan melalui program PTSL, mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, serta mengetahui prospek dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PTSL memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti hak yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaksesuaian data ukuran dan batas tanah, serta potensi sengketa akibat tumpang tindih kepemilikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan administrasi pertanahan, serta ketelitian dalam proses pengukuran dan verifikasi data guna meningkatkan efektivitas Program PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, PTSL, Sertifikat Tanah, Sengketa Tanah, Pertanahan

Abstract

This study discusses legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Sidenreng Rappang Regency, particularly in Allakuang Village. The research aims to analyze the legal certainty provided through the PTSL program, identify the challenges faced in its implementation, and examine the prospects and efforts that can be made to improve legal certainty over community land ownership. This study uses a qualitative method with empirical and normative approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the PTSL program provides significant benefits to the community by granting legal certainty through the issuance of land certificates as valid proof of ownership rights. However, several obstacles remain, such as limited public understanding,

discrepancies in land measurement and boundary data, and the potential for disputes due to overlapping ownership claims. Therefore, greater public outreach, stronger land administration systems, and more accurate measurement and verification processes are needed to enhance the effectiveness of the PTSL program in ensuring legal certainty in land affairs.

Keywords: *Legal Certainty, PTSL, Land Certificate, Land Dispute, Land Registration*

A. Pendahuluan

Kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, dan hukum yang sangat penting sehingga diperlukan adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap kepemilikan tanah masyarakat. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria ditegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.¹ Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL merupakan program strategis nasional yang bertujuan mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara. Sertifikat tanah memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah serta dapat meminimalkan terjadinya sengketa pertanahan di masyarakat. Selain itu, keberadaan sertifikat tanah juga dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah karena dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.²

Namun dalam pelaksanaannya, Program PTSL masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah ketidaksesuaian data ukuran dan batas tanah antara sertifikat dengan kondisi fisik di lapangan. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur dan manfaat program PTSL sehingga partisipasi masyarakat dalam program ini belum optimal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa pertanahan dan memengaruhi tingkat kepastian hukum yang ingin diwujudkan melalui program PTSL.³

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji prospek dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah masyarakat.

B. Metode Penelitian

¹ "Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19.," n.d.

² "Elkas Wiby Darmawan, Yani Pujiwati, Dan Bambang Daru Nugroho, 'Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau,' Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 7, No. 1 (2023): 1–14.," n.d.

³ Yazied Fahma Wijaya, Haryanto, dan Amiludin, "Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," Jurnal Inovasi dan Kreativitas 2, no. 1 (2022): 49–68.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis serta didukung oleh pendekatan hukum empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).⁴

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), aparat desa, masyarakat Desa Allakuang, serta praktisi hukum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum agraria dan pelaksanaan PTSL.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat melalui penerbitan sertifikat tanah yang sah dan diakui oleh negara. Melalui PTSL, pemerintah berupaya menciptakan tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi sengketa tanah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui legalisasi aset tanah.⁵

Dalam perspektif hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari pelaksanaan PTSL. Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum Rusdianto Sudirman, S.H., M.H., kepemilikan tanah yang sah baru dapat diakui apabila telah memiliki sertifikat resmi yang diterbitkan oleh negara. Dokumen seperti akta jual beli, akta hibah, atau akta waris belum memiliki kekuatan hukum yang sempurna apabila belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, PTSL menjadi solusi untuk meningkatkan status hukum tanah masyarakat menjadi lebih kuat dan diakui secara legal oleh hukum. Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui PTSL memiliki kedudukan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam sistem hukum.⁶

Selain itu, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa sebelum sertifikat diterbitkan dilakukan proses verifikasi dan pengumuman kepada masyarakat selama 14 hari kerja untuk memastikan tidak adanya keberatan dari masyarakat terkait status maupun batas

⁴ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 15.

⁵ Roziqin Roziqin dkk., "Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *Journal de Facto* 11, no. 2 (2025): 275–287.

⁶ Hasil Wawancara Rusdianto Sudirman, S.H., M.H., Praktisi Hukum, Tahun 2026.

tanah.⁷ Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum.⁸

Selain itu, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat memperoleh perlindungan hukum serta kejelasan mengenai status dan batas tanah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁹

Program PTSL juga merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak milik masyarakat atas tanah. Pelaksanaan PTSL dilakukan secara menyeluruh dan sistematis agar seluruh bidang tanah yang ada di suatu wilayah dapat terdaftar secara resmi pada Badan Pertanahan Nasional. Dengan terdaftarnya tanah masyarakat, maka hak kepemilikan memperoleh pengakuan hukum yang jelas sehingga meminimalisasi terjadinya konflik maupun sengketa pertanahan. Penguatan kepastian hukum dalam PTSL juga diatur dalam Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan wajib didaftarkan sebagai alat pembuktian yang kuat.¹⁰

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran tanah merupakan unsur penting dalam memberikan legitimasi hukum terhadap hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan PTSL dipertegas melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa PTSL bertujuan untuk mewujudkan percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka.¹¹

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan dampak positif terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Allakuang, Saleh Badawi, sebelum tanahnya memiliki sertifikat ia merasa khawatir apabila suatu saat terjadi perselisihan dengan tetangga terkait batas tanah. Namun setelah mengikuti program PTSL dan memperoleh sertifikat, ia

⁷ Hasil Wawancara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2026.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19.

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38.

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

merasa lebih aman karena telah memiliki bukti kepemilikan yang sah dari pemerintah.¹²

Hal serupa juga disampaikan oleh Hj. Alia yang menyatakan bahwa dengan adanya sertifikat tanah dari program PTSL, masyarakat merasa terbantu karena tanah sudah jelas status hukumnya dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha di bank.¹³ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Program PTSL di Desa Allakuang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi potensi sengketa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sertifikat tanah secara ekonomi.

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Meskipun Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas program dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat program PTSL. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa proses sertifikasi tanah memerlukan biaya yang mahal sehingga mereka enggan mengikuti program tersebut.¹⁴

Selain itu, sebagian masyarakat juga memiliki kekhawatiran bahwa setelah tanah bersertifikat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan meningkat sehingga menambah beban ekonomi masyarakat. Kurangnya pemahaman mengenai biaya administrasi seperti pengadaan patok batas tanah, materai, dan kebutuhan operasional lainnya sering menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan Program PTSL. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami manfaat dan prosedur resmi pelaksanaan program tersebut.¹⁵

Tantangan berikutnya adalah ketidaksesuaian data ukuran dan batas tanah antara sertifikat dengan kondisi fisik di lapangan. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya perbedaan luas tanah maupun batas bidang tanah yang tercantum dalam sertifikat dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran, perubahan batas alam, kurangnya partisipasi pemilik tanah yang berbatasan saat proses pengukuran, maupun keterbatasan data awal yang digunakan dalam proses pendaftaran.¹⁶

Ketidaksesuaian data tersebut berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antar pemilik tanah, terutama apabila terdapat tumpang tindih batas lahan atau perbedaan persepsi mengenai batas tanah yang sebenarnya. Beberapa

¹² Hasil Wawancara Saleh Badawi, Masyarakat Desa Allakuang, Tahun 2026.

¹³ Hasil Wawancara Hj. Alia, Masyarakat Desa Allakuang, Tahun 2026.

¹⁴ Yazied Fahma Wijaya, Haryanto, dan Amiludin, "Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," Jurnal Inovasi dan Kreativitas 2, no. 1 (2022): 49–68.

¹⁵ Permata Intan Maharani dkk., "Kendala serta Solusi Efektif dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Era Digital," Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2, no. 6 (2024): 470–480.

¹⁶ Aqsha Rajasa dan Indrati Rini, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Perspektif Kepastian Hukum," Jurnal Hukum Bisnis 9, no. 3 (2025): 223–233.

penelitian menunjukkan bahwa meskipun PTSL mampu mempercepat proses sertifikasi tanah, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan administratif, kesalahan data, serta potensi munculnya klaim tumpang tindih kepemilikan tanah.¹⁷

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program PTSL. Jumlah petugas pengukuran dan administrasi pertanahan yang terbatas menyebabkan proses pelayanan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang belum melengkapi dokumen administrasi kepemilikan tanah sehingga memperlambat proses penerbitan sertifikat tanah.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sertifikat tanah seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik tanah. Namun dalam praktiknya masih ditemukan adanya kasus sertifikat ganda maupun tumpang tindih kepemilikan tanah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.¹⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan kualitas administrasi pertanahan agar tujuan utama program dapat tercapai secara optimal.

3. Prospek dan Upaya dalam Meningkatkan Kepastian Hukum Program PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki prospek yang sangat baik dalam meningkatkan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. Program ini mampu mempercepat proses legalisasi aset tanah masyarakat sehingga dapat mengurangi jumlah tanah yang belum terdaftar. Dengan semakin banyaknya tanah yang terdaftar secara resmi, maka potensi sengketa pertanahan dapat diminimalisasi dan tertib administrasi pertanahan dapat terwujud.¹⁹

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program PTSL adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional perlu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai manfaat program, prosedur pelaksanaan, serta biaya resmi yang berlaku agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. Sosialisasi yang baik juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program PTSL.

Selain itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam proses pengukuran dan verifikasi data tanah. Pelibatan masyarakat dan pemilik tanah yang berbatasan sangat penting untuk memastikan bahwa batas-batas tanah telah sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Dengan demikian, potensi sengketa akibat perbedaan batas tanah dapat diminimalkan.²⁰

¹⁷ Suparman Budi Cahyono, "Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perlakuan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2025.

¹⁸ Diana Fitriana, Kholissatus Sa'adah, dan Rahmat Saputra, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 149–169.

¹⁹ Titin Ani, Nuryanto Rihantoro Bayuaji, dan Ahmad Daim, "Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2 (2025): 99–114.

²⁰ Aqsa Rajasa dan Slamet Suhartono, "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun," *Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 40–4

Digitalisasi administrasi pertanahan juga menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kepastian hukum. Penggunaan teknologi digital dapat membantu pemerintah dalam menyimpan dan mengelola data pertanahan secara lebih akurat dan terintegrasi sehingga meminimalkan risiko kehilangan data maupun terjadinya sertifikat ganda. Selain itu, sistem digital juga dapat mempercepat pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan juga perlu dilakukan melalui pelatihan dan penguatan kapasitas petugas pertanahan agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih profesional dan efektif. Kerja sama antara pemerintah, aparat desa, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Program PTSL. Dengan adanya koordinasi yang baik, proses pengumpulan data dan penyelesaian permasalahan pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Dengan berbagai upaya tersebut, Program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih optimal terhadap kepemilikan tanah masyarakat serta mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

D. Penutup

Kesimpulan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat melalui penerbitan sertifikat tanah. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Allakuang Kabupaten Sidenreng Rappang, program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena mampu memberikan perlindungan hukum, mengurangi potensi sengketa tanah, serta meningkatkan nilai ekonomi tanah masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan Program PTSL masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidaksesuaian data ukuran dan batas tanah, keterbatasan administrasi, serta potensi tumpang tindih kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL masih memerlukan perbaikan agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Program PTSL antara lain melalui peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan administrasi pertanahan, peningkatan ketelitian dalam proses pengukuran dan verifikasi data tanah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data pertanahan. Dengan demikian, Program PTSL diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Saran

Pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta prosedur pelaksanaan Program PTSL. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan dan ketelitian dalam proses pengukuran tanah agar tidak terjadi kesalahan data yang dapat menimbulkan sengketa pertanahan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Noer, Khaerul Umam. *Pengantar Sosiologi untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. Jakarta: Perwatt, 2021.

Jurnal

- Amini, Sulasiyah. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): 1347–1361.
- Ani, Titin, Nuryanto Rihantoro Bayuaji, dan Ahmad Daim. "Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3, no. 2 (2025): 99–114.
- Cahyono, Suparman Budi. "Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perlakuan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2025.
- Elkas, Wiby Darmawan, Yani Pujiwati, dan Bambang Daru Nugroho. "Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Memberikan Kepastian Hukum pada Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2023): 1–14.
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Al-Qadau: Jurnal Ilmiah Jurusan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 230.
- Kholissatus Sa'adah, Rahmat Saputra, dan Diana Fitriana. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Sertifikat Tanah yang Tumpang Tindih (Overlapping) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 149–169.
- Maharani, Permata Intan, Davina Nurfadilah, Aprila Niravita, dan Muhammad Adymas Hikhal Fikri. "Kendala serta Solusi Efektif dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 470–480.
- Rajasa, Aqsa, dan Slamet Suhartono. "Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun." *Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 40–47.
- Rajasa, Aqsha, dan Indrati Rini. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Bisnis* 9, no. 3 (2025): 223–233.
- Roziqin, Roziqin, dkk. "Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Journal de Facto* 11, no. 2 (2025): 275–287.
- Subair, Laola. "Hakikat Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 243.

Wijaya, Yazied Fahma, Haryanto, dan Amiludin. "Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." Jurnal Inovasi dan Kreativitas 2, no. 1 (2022): 49–68.

Zesa Azis, Yuldiana. "Esensi Pelepasan Tanah Adat untuk Kepentingan Investasi di Kabupaten Merauke." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2, no. 2 (2015): 68.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Cahyono, Suparman Budi. "Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Perlakuan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan." Tesis. Universitas Narotama, 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.